

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diharapkan mampu untuk mengatur dan mengelola wilayah dan pemerintahannya sendiri. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, desa diharapkan dapat menyelesaikan masalah di wilayahnya sendiri seperti kemiskinan, infrastruktur yang kurang memadai, kesenjangan sosial, dan masalah yang lain dikarenakan desa merupakan unit pemerintah yang dekat dengan rakyat sehingga diharapkan dapat memperhatikan kondisi rakyatnya secara lebih detail. Salah satu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah desa adalah dengan disalurkan dana desa secara langsung kepada masing – masing desa dengan nominal yang disesuaikan dengan kondisi kesulitan geografis, jumlah penduduk, dari desa tersebut. Dalam UU No 6 Tahun 2014 dikemukakan bahwa dana desa akan mulai dikucurkan pada tahun 2015 sebesar 10 % dari APBN.

Dana desa sendiri merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain dana desa, pemerintah desa juga memiliki sumber keuangan yang lain yaitu pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten / kota, dan bantuan dari APBD

Kabupaten/Kota. Pengelolaan keuangan desa tersebut diatur dalam beberapa produk hukum antara lain UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan No 263/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dana desa telah dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia mulai tahun 2015 tak terkecuali kepada desa – desa yang berada di wilayah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut web resmi Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id), pada tahun 2015 Kabupaten Sleman menerima dana desa sebesar Rp 28.048.816.000, pada tahun 2016 menerima dana desa sebesar 63.014.717.000, sedangkan pada tahun 2017 diperkirakan akan menerima sebesar Rp 80.855.813.000. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa dalam setiap tahunnya Kabupaten Sleman mengalami kenaikan penerimaan dana desa. Pada tahun 2016, dana desa mengalami kenaikan lebih dari 100 % dari tahun 2015, sedangkan pada tahun 2017, dana desa di Kabupaten Sleman juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 walaupun kurang dari 100 %. Dana desa tersebut didistribusikan ke 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah yang berbeda – beda, disesuaikan dengan kondisi kesulitan geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan di masing – masing desa.

Berikut merupakan jumlah dana desa yang diterima oleh masing – masing kecamatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel I.1
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 dan 2017

NO.	KECAMATAN	Jumlah Desa	TAHUN	
			2016	2017
1	Gamping	5	3,909,702,000	5,024,511,000
2	Godean	7	4,951,887,000	6,348,225,000
3	Moyudan	4	2,929,819,000	3,759,291,000
4	Minggir	5	3,532,212,000	4,528,069,000
5	Seyegan	5	3,910,400,000	5,025,430,000
6	Mlati	5	3,743,397,000	4,805,801,000
7	Depok	3	2,516,274,000	3,238,874,000
8	Berbah	4	3,033,548,000	3,895,706,000
9	Prambanan	6	4,400,400,000	5,646,397,000
10	Kalasan	4	3,060,419,000	3,931,046,000
11	Ngemplak	5	3,426,373,000	4,388,878,000
12	Ngaglik	6	4,312,524,000	5,530,829,000
13	Sleman	5	3,780,805,000	4,854,996,000
14	Tempel	8	5,638,806,000	7,228,161,000
15	Turi	4	2,926,830,000	3,755,360,000
16	Pakem	5	3,372,205,000	4,317,639,000
17	Cangkringan	5	3,569,116,000	4,576,600,000
Jumlah			63,014,717,000	80,855,813,000

Sumber : web resmi Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id)

Berdasarkan tabel diatas, dana desa yang diterima berjumlah cukup besar. Dana desa menjadi angin segar bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan desa sehingga tujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Namun dana desa juga dapat menjadi bumerang bagi pemerintah desa. Jumlah dana desa yang besar menuntut pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa secara penuh tanggung jawab, transparan, dan

akuntabel sehingga diharapkan dapat tepat sasaran kepada pos – pos yang membutuhkan. Sesuai amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2016, dana desa hendaknya dimanfaatkan untuk dua pos yaitu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Sleman pada tahun 2015 menerima dana desa yang terbagi ke dalam 3 termin, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017, dana desa dikucurkan dalam 2 termin. Menurut web resmi Pemerintah Kabupaten Sleman (slemankab.go.id : 2016), dana desa telah meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Sleman melalui pembangunan jalan desa, irigasi desa, dan jembatan desa. Selain itu, dana desa di beberapa desa juga digunakan sebagai modal dalam badan usaha milik desa (BUMDes).

Menurut web resmi Pemerintah Kabupaten Sleman (slemankab.go.id : 2016), terlepas dari keberhasilan tersebut, dana desa juga menyimpan beberapa permasalahan antara lain adanya keterlambatan dalam penyaluran dana desa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan juga harus menunggu pemerintah pusat dikarenakan peraturan dari pemerintah pusat kadang – kadang masih berubah – ubah. Selain itu, adanya dana desa menuntut aparatur pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Hal itu menjadi peluang, tantangan, dan tanggung jawab baru bagi pemerintah desa. Untuk itu agar tercipta pemanfaatan dana desa yang transparan dan akuntabel, maka diperlukan dorongan dan peningkatan kapasitas secara berkesinambungan.

Penyerapan dana desa di Kabupaten Sleman juga belum dilakukan secara maksimal, pada tahun 2015 melalui pernyataan Bupati Sleman, Sri Purnomo dalam

web resmi Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id : 2016) penyerapan dana desa di Kabupaten Sleman sebesar Rp. 27.796.121.281 dari Rp 28.048.816.000 atau setara dengan 99,10 %. Sedangkan pada tahun 2016, penyerapan dana desa di Kabupaten Sleman menurut Nastiti, Tri Pamuji (semarangbisnis.com : 2017) sebesar 96,95 %. Berdasarkan data diatas, penyerapan dana desa di Kabupaten Sleman belum sampai ke pagu maksimal penyerapan yaitu 100 %. Pada tahun 2016, presentase penyerapan dana desa justru lebih rendah dari tahun 2015, hal tersebut menjadi koreksi bersama mengapa penyerapan dana desa belum maksimal 100 %. Sementara menurut portal berita online (slemansorot.co : 2017) pada tahun 2017 terdapat 6 desa yang tidak membelanjakan dana desa sama sekali pada termin pertama hingga batas waktu yang hampir habis. Hal tersebut dikarenakan adanya kekosongan perangkat pemerintah desa sehingga harus menunggu adanya perangkat pemerintah desa yang baru.

Sementara dari segi penyaluran dana desa, seringkali dana yang diterima oleh pemerintah desa mengalami keterlambatan seperti halnya menurut (jogja.tribunnews.com : 2015), dana desa tahun 2015 di termin ketiga baru cair setengah bulan dari tutup anggaran sehingga menimbulkan dilema bagi pemerintah desa dikarenakan apabila dana tersebut tidak langsung dimanfaatkan, akan membengkakkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA). Dana desa yang cair mendekati batas akhir pengumpulan surat pertanggung jawaban (SPJ) juga membuat pemerintah desa mengalami kelabakan.

Permasalahan yang timbul dari kebijakan dana desa di Kabupaten Sleman juga terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Monitoring

dan evaluasi penting dilakukan untuk menilai kesesuaian suatu rencana program dengan realisasi pelaksanaan di lapangan (Mulyono, 2007 : 224). Namun monitoring dan evaluasi dana desa di Kelurahan Caturtunggal dan Pakembinangun masih mengalami permasalahan seperti hasil monitoring dan evaluasi belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, selain itu monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten tidak menjangkau di kedua kelurahan tersebut . Atas dasar kondisi diatas, maka diperlukan penelitian mengenai monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman khususnya pada tahun 2016 dan 2017.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada 2 desa di Kabupaten Sleman yaitu Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun. Berdasarkan tabel dana desa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang tertera di web resmi Pemerintah Kabupaten Sleman, diketahui bahwa Desa Caturtunggal merupakan desa di Kabupaten Sleman yang menerima dana desa paling tinggi, sedangkan Desa Pakembinangun merupakan desa di Kabupaten Sleman yang menerima dana desa paling rendah pada tahun 2016 dan 2017.

Berikut merupakan penerimaan dana desa di Kecamatan Depok yang memuat informasi mengenai besaran dana desa di Desa Caturtunggal serta tabel penerimaan dana desa di Kecamatan Pakembinangun yang memuat informasi mengenai besaran dana desa di Desa Pakembinangun pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel I.2
Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Depok Tahun 2016
dan 2017

Desa	2016	2017
Caturtunggal	922,976,000	1,190,383,000
Maguwoharjo	794,518,000	1,021,443,000
Condongcatur	798,780,000	1,027,048,000

Tabel I.3
Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Pakem Tahun 2016
dan 2017

Desa	2016	2017
Purwobinangun	693,709,000	888,868,000
Candibinangun	697,918,000	894,402,000
Harjobinangun	661,370,000	846,338,000
Pakembinangun	636,456,000	813,573,000
Hargobinangun	682,752,000	874,458,000

Untuk itu peneliti ingin mengkomparasi monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa yang dilakukan di kedua desa tersebut ke dalam suatu penelitian. Penelitian ini juga untuk mengetahui apakah jumlah nominal dana desa yang diterima oleh suatu desa dapat mempengaruhi dalam proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka peneliti memilih judul penelitian “Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2017 (Studi Kasus Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman tahun 2016 - 2017 (studi kasus Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman tahun 2016 - 2017 (studi kasus Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman tahun 2016 - 2017 (studi kasus Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman tahun 2016 dan 2017 (studi kasus Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teori mengenai pemanfaatan dana desa sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu bentuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Salah satu usaha untuk mengetahui proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman khususnya di Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun sehingga diharapkan desa dan lembaga terkait dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan dan mengelola dana desa
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, sumbangan pemikiran dan informasi bagi pembaca, pihak yang diteliti, peneliti, maupun peneliti selanjutnya

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, dijabarkan mengenai penelitian – penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian dalam skripsi yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian – penelitian tersebut antara lain:

Livia Mualifah (2017) dalam penelitian yang berjudul “Monitoring Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo : Studi Kasus Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan Tahun 2016). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses monitoring yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kabupaten terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan sudah berjalan optimal mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil dari pengawasan. Proses monitoring

tersebut berjalan optimal dilihat dari sudah adanya standar operasional prosedur (SOP), adanya tujuan monitoring, adanya indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, ada perencanaan dalam melakukan monitoring, dan ada laporan pencapaian setelah melakukan monitoring tersebut. Sementara itu, faktor dari dalam yang mempengaruhi dalam monitoring adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sedangkan faktor dari luar adalah tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah pusat untuk melakukan monitoring.

Suluh Milanti (2016) dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur : Studi Kasus di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak”. Hasil dari penelitian tersebut adalah dana desa yang diterima oleh Desa Gilangharjo pada tahun 2015 sebesar Rp 1.685.203.000,00, 70 % dari dana tersebut atau sebesar Rp 1.179.642.000,00 dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau fisik di Desa Gilangharjo dan terserap sebesar Rp 1.141.367.500,00. Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat serta kondisi di desa tersebut, pembangunan tersebut telah sukses dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa Gilangharjo dengan menggunakan asas gotong royong antar warga sehingga dalam pembangunan tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gilangharjo sendiri. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat Desa Gilangharjo dalam pembangunan infrastruktur guna memanfaatkan dana desa sudah cukup tinggi, hanya saja masyarakat dengan status ekonomi menengah keatas enggan untuk melakukan pembangunan secara langsung.

Anja Firash Ipri Danasla, Henny Juliani, Dwi Poernomo (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Terhadap Penyerapan dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dalam Menunjang Belanja Daerah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang berfungsi menjadi pedoman penyaluran dana transfer ke daerah pada tahun selanjutnya, apakah akan dilanjutkan atau tidak, dan jika dilanjutkan berapakah jumlah dana yang akan ditransfer pada tahun selanjutnya. Namun monitoring dan evaluasi tersebut pengaruhnya belum terlalu besar, melainkan baru sebatas pengoptimalisasian dana transfer ke daerah.

Dari ketiga penelitian diatas, belum terdapat penelitian mengenai proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa yang membandingkan antara dua desa yaitu penerima dana desa tertinggi dan penerima dana desa terendah di suatu kabupaten sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah penelitian ini difokuskan untuk mengetahui proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman khususnya di Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Monitoring dan Evaluasi

1. Definisi Monitoring dan Evaluasi

Menurut Suryana (2010:2) definisi dari monitoring adalah kegiatan yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan, untuk mengetahui hambatan yang ada dan bagaimana pelaksana program mengambil langkah untuk penyelesaian dan mengatasi hambatan tersebut. Dari seluruh proses implementasi, monitoring merupakan alat pengendali yang baik, monitoring dilaksanakan terhadap hasil perencanaan yang sedang berjalan. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendali yang baik dalam seluruh proses implementasi.

Evaluasi yaitu penilaian sistematis dan objektif dari sebuah proyek yang sedang berlangsung atau sudah selesai dilakukan, program atau kebijakan, desain atau rencana, penerapan dan hasil. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menentukan efisiensi dan efektivitas pengembangan, keterkaitan dan pemenuhan tujuan, dampak yang timbul dan keberlanjutan. Sebuah evaluasi musti mengungkap dan memberikan informasi yang bermanfaat dan kredibel, sehingga memungkinkan melakukan penggabungan pelajaran ke dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan dari kedua pihak. Selain itu

evaluasi juga berpedoman pada proses penentuan nilai-nilai atau manfaat dari suatu kegiatan, program atau kebijakan.

Penekanan dalam monitoring adalah pada memeriksa kemajuan menuju pencapaian tujuan. Sebuah sistem pemantauan yang baik sehingga akan memberikan peringatan pada awal pelaksanaan, bahwa tujuan akhir akan tercapai seperti yang direncanakan. Pemantauan juga melibatkan proses perbandingan kinerja dibandingkan dengan apa yang direncanakan atau diharapkan.

Menurut Dunn (dalam Suryana, 2010 : 3) evaluasi (penilaian) adalah suatu proses yang berhubungan dekat dengan proses monitoring, dikarenakan data yang dihasilkan dari proses monitoring dapat dipergunakan dalam proses evaluasi. Evaluasi merupakan 1 bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perencanaan kegiatan hingga kegiatan tersebut dapat dikatakan lengkap apabila memasukkan proses evaluasi didalamnya. Evaluasi dapat digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan ketercapaian tujuan. Evaluasi seringkali disebut sebagai penilaian, pemberian angka, ataupun penafsiran. Evaluasi berkaitan erat dengan memberikan pandangan tentang manfaat dari suatu kebijakan dan evaluasi berkaitan erat dengan hasil informasi yang berupa nilai.

Menurut Ojha (dalam Muktiali, 2009 : 12) monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan yang proses didalamnya berkesinambungan, terdiri dari pengumpulan data, proses dan

pemilihan informasi terkait penerapan proyek, progress dari proyek tersebut, efek dan dampak dari proyek tersebut.

Menurut Weiss (dalam Mulyono, 2007 : 224) monitoring dan evaluasi adalah suatu proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi suatu kegiatan atau proyek, apakah sesuai rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Monitoring dan evaluasi juga digunakan untuk menentukan intervensi apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan atau proyek tersebut. Secara praktis, monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah sumber daya telah digunakan secara tepat sesuai rencana yang telah ditentukan, apakah proses yang digunakan sesuai syarat yang telah ditentukan, dan untuk mengukur pencapaian suatu target dan sasaran.

2. Tujuan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Menurut Shapiro (dalam Mulyono, 2007 : 224) berikut merupakan tujuan dari sistem monitoring dan evaluasi:

- a. Monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyediakan informasi bagi keseluruhan tingkatan manajemen
- b. Mengetahui implementasi suatu program sebagai bagian dari akuntabilitas
- c. Mengukur *outcome* dan *impact* terhadap keluaran dari suatu program / proyek

- d. Menggugah pemahaman dan pelajaran yang mendalam untuk diaplikasikan sebagai tindak lanjut dari suatu implementasi program / proyek

3. Nilai – Nilai Monitoring dan Evaluasi

Menurut Public Service Commission (2008) nilai membantu untuk menentukan apa yang dianggap sebagai standar yang baik dari administrasi publik atau standar yang baik dari kinerja. Nilai meliputi konsep efektivitas, efisiensi, tanggap terhadap kebutuhan dan orientasi pembangunan. Bahkan, ini tidak hanya konsep tapi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus ditaati.

Nilai-nilai memberikan perspektif tambahan dari administrasi publik yang dapat dievaluasi. Misalnya, prinsip tanggap terhadap kebutuhan, atau prinsip orientasi pembangunan mensyaratkan bahwa sifat dasar dari layanan umum sebagai instrumen untuk pengembangan harus dievaluasi.

4. Prinsip – Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Menurut Panduan ANSSP Volume 6 Monitoring dan Evaluasi (dalam Muktiali, 2009 : 13) berikut merupakan prinsip – prinsip monitoring dan evaluasi:

1. Berdasar pada standar yang diketahui bersama

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai standar, indikator, acuan dari segi keberhasilan, kegagalan, ketepatan, kesalahan yang telah ditetapkan dan diketahui bersama. Untuk itu sebelum suatu program dijalankan perlu diterbitkan dan dipublikasikan standar, indikator, atau acuan tersebut.

2. Terbuka

Pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi (subjek) dan pihak yang dilakukan monitoring dan evaluasi (objek) harus sama – sama tahu akan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Sementara itu, pihak luar juga diperbolehkan untuk mengetahui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut asalkan tetap berdasar pada standar, indikator, dan acuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Adil

Standar, indikator, dan acuan diberlakukan sama antar wilayah tanpa perbedaan. Untuk itu tidak adanya perbedaan perlakuan untuk semua wilayah, termasuk penggunaan bahan material kecuali dikarenakan faktor kondisi alam.

4. Berorientasi pada Solusi

Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembahasan hasilnya harus bisa menjadi alat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada sehingga kedepannya akan terjadi peningkatan kinerja.

5. Partisipatif

Perumusan standar, indikator, acuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pembahasan hasil harus dilakukan bersama oleh pihak yang memonitoring dan evaluasi serta pihak yang dimonitoring dan evaluasi. Sehingga hal kegiatan – kegiatan tersebut dapat menjadi agenda bersama.

6. Berjenjang

Monitoring dan evaluasi dilakukan berjenjang berdasarkan posisi jabatan, kedudukan, dan tingkat yang disandang seseorang. Hal itu termasuk monitoring dan evaluasi struktural, selain itu juga diperlukan monitoring dan evaluasi fungsional.

Menurut Batho Pele (dalam Public Service Commission 2008 : 34) ada delapan prinsip yang mana prinsip-prinsip ini memberikan lebih banyak perspektif di program layanan umum atau program pelayanan pemerintah yang dapat dievaluasi. Berikut delapan prinsip tersebut:

1. Konsultasi

Warga harus dikonsultasikan tentang tingkat dan kualitas pelayanan publik yang mereka terima dan sedapat mungkin, harus diberikan pilihan tentang layanan yang ditawarkan.

2. Standar Layanan

Warga harus diberitahu apa tingkat dan kualitas pelayanan publik yang akan mereka terima sehingga mereka menyadari apa yang diharapkan.

3. Mengakses

Semua warga negara harus memiliki akses yang sama ke layanan yang mereka berhak akses.

4. Kesopanan

Warga harus diperlakukan dengan sopan dan penuh pertimbangan.

5. Informasi

Warga harus diberikan informasi akurat dan penuh tentang layanan masyarakat yang berhak mereka terima.

6. Keterbukaan dan Transparansi

Warga harus diberitahu pelayanan program yang dijalankan, berapa harganya dan siapa yang bertanggung jawab.

7. Memperbaiki

Jika standar layanan yang dijanjikan tidak disampaikan haruslah ada permintaan maaf dan perbaikan lalu penjelasan lengkap, cepat, dan efektif, dan ketika keluhan dibuat, warga haruslah menerima respon positif.

8. Nilai Untuk Uang

Pelayanan publik harus disediakan secara ekonomis dan efisien dalam rangka memberikan yang terbaik untuk warga dengan nilai uang yang wajar.

Menurut Suryana (2010: 5) prinsip-prinsip monitoring ada 7 yaitu:

1. Monitoring musti dilaksanakan secara kontinu atau terus - menerus
2. Monitoring harus dijadikan alat pemancing untuk perbaikan suatu kegiatan atau program dari organisasi
3. Monitoring harus bermanfaat bagi lembaga atau organisasi maupun bagi pemakai layanan atau produk.
4. Monitoring diharuskan dapat menjadi pemantik motivasi bagi pegawai dan sumber daya yang lain untuk bekerja lebih baik dan berprestasi
5. Monitoring diharuskan menitikberatkan pada produk hukum atau peraturan yang berlaku
6. Monitoring harus dilaksanakan secara obyektif
7. Monitoring musti berorientasi pada tujuan dari program yang dimonitoring

Sedangkan menurut Fattah (dalam Suryana, 2010:5) ada 6 prinsip evaluasi yaitu:

1. Berkesinambungan, arti dari prinsip ini yaitu evaluasi dilaksanakan secara berlanjut dan kontinu
2. Menyeluruh, arti dari prinsip ini yaitu evaluasi harus dilakukan pada seluruh komponen dan aspek dari suatu program
3. Objektif, arti dari prinsip ini yaitu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif atau terbebas dari kepentingan pribadi maupun golongan
4. Sahih, maksud dari prinsip ini yaitu evaluasi harus mengandung konsistensi dari yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur
5. Penggunaan kritis
6. Manfaat atau kegunaan

5. Langkah – Langkah dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dalam Kusek dan Rist (2004 : 25), ada 10 langkah di dalam sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil, yaitu:

1. Melakukan penilaian terhadap kesiapan
2. *Outcome* untuk melakukan monitoring dan evaluasi
3. Meyeleksi indikator kunci untuk memantau hasil
4. Data dasar pada indikator
5. Merencanakan untuk kemajuan – memilih target hasil

6. Pemantauan untuk hasil
7. Peran evaluasi
8. Laporan temuan
9. Menggunakan temuan
10. Mempertahankan keberlanjutan sistem monitoring dan evaluasi dalam organisasi

6. Elemen Monitoring dan Evaluasi

Menurut Ojha (dalam Mukhtali, 2009 : 13) berikut 5 elemen penting dalam monitoring dan evaluasi:

- a. Adanya indikator yang jelas sehingga menunjukkan adanya tujuan yang jelas
- b. Indikator – indikator terdiri dari *input*, proses, *output*, *impact*
- c. Teknik pengumpulan data dan manajemen datanya harus bisa dijelaskan dan dijustifikasi
- d. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan pembangunan kapasitas dan mengatur sistem institusional
- e. Monitoring dan evaluasi dimasukkan ke dalam manajemen proyek

7. Indikator Monitoring dan Evaluasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, berikut merupakan indikator monitoring dan evaluasi dana desa:

- 1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa terhadap:
 - a. Penerbitan peraturan bupati / walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa
 - b. Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa
 - c. Penyampaian laporan realisasi
 - d. SiLPA dana desa
 - e. Realisasi penggunaan dana desa
 - f. Kesehatan keuangan daerah
 - g. Hasil capaian dari program / kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa

8. Tiga Pertanyaan Mendasar dari Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Menurut Ojha (dalam Muktiali, 2009 : 13) berikut merupakan tiga pertanyaan mendasar yang digunakan dalam penyusunan instrument monitoring dan evaluasi:

1. What

Yaitu apa yang akan dimonitoring dan dievaluasi

2. How

Bagaimana instrumen dan metode yang akan digunakan untuk membangun indikator dan mengumpulkan informasi

3. Who

Pertanyaan mengenai siapa yang akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pihak yang akan terlibat didalamnya

1.6.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi

Faktor – faktor yang mempengaruhi monitoring dan evaluasi adalah:

1. Pemerintah harus mengambil inisiatif dengan menciptakan kebijakan yang tepat atau sesuai dan menunjukkan kesediaan dan kapasitas untuk mengontrol dan membimbing implementasi.
2. Infrastruktur, keuangan dan kapasitas SDM harus tersedia dan dikerahkan sesuai kebutuhan

3. Keterlibatan publik meningkatkan kualitas dan dampak dari monitoring dan evaluasi sehingga lebih banyak temuan yang bermanfaat.

1.6.3. Desa

1. Definisi Desa

Menurut Jamaludin (2015 : 7), desa adalah suatu komunitas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Dalam artian desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi masyarakat, sosial, dan budaya yang berada di tempat tersebut. Desa memiliki otonomi yang saling berkaitan dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi desa yang baik dan kuat maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan otonomi daerah. Sedangkan menurut Paul H. Landis (dalam Jamaludin, 2015 : 6) definisi desa terbagi kedalam tiga berdasarkan pada tujuan analisis. Pada tujuan analisis statistik, desa merupakan lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Yang kedua, pada tujuan analisa sosial – psikologi, desa merupakan suatu lingkungan yang warganya memiliki hubungan informal yang dekat antar sesamanya. Yang ketiga, dalam tujuan analisis ekonomi, desa merupakan suatu lingkungan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Menurut Jamaludin (2015 : 5) desa adalah suatu wilayah yang penduduknya merupakan keluarga – keluarga dan memiliki sistem

pemerintahan sendiri yang pemimpinnya disebut kepala desa. Sedangkan perdesaan adalah kondisi suatu wilayah yang sangat dipengaruhi kondisi iklim, tanah, air yang merupakan syarat terwujudnya pola agraris / pertanian di wilayah tersebut.

2. Kewenangan Desa

Menurut Jamaludin (2015 : 7), wewenang desa sesuai Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 adalah:

1. Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan berdasar kepada hak asal usul desa
2. Desa dapat menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota namun urusan tersebut diserahkan kepada pemerintah desa. Urusan tersebut biasanya berupa urusan yang berfungsi meningkatkan pelayanan masyarakat secara langsung.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah kabupaten / kota, dan pemerintah provinsi.
4. Urusan – urusan pemerintahan yang lain yang dalam peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa.

3. Sumber – Sumber Pendapatan Desa

Menurut Tim Visi Yustisia (2016 : 3), desa memiliki 7 sumber pendapatan dana yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi APBN
3. Dana sebagian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten / kota yang jumlahnya paling sedikit 10 % dari PDRB tersebut.
4. Alokasi Dana Desa (ADD)
5. Jumlah ADD sekurang – kurangnya 10 % dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten / kota yang dikurangi oleh dana alokasi khusus (DAK)
6. Bantuan / hibah keuangan dari APBD provinsi / kabupaten / kota
7. Sumbangan dan hibah dari pihak luar (pihak ketiga)
8. Pendapatan lain – lain yang sah

1.6.4. Dana Desa

1. Definisi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah suatu dana yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota (APBD) untuk diteruskan kepada masing – masing Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa di kabupaten / kota tersebut. Jumlah dana desa yang disalurkan kepada masing – masing desa disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, kesulitan kondisi geografis dari suatu desa. Dana desa dikelola atau dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

2. Prinsip – Prinsip Dana Desa

Menurut Tim Visi Yustisia (2016) prinsip-prinsip dana desa adalah sebagai berikut :

a. Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat tanpa diskriminasi

b. Kebutuhan prioritas

Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat

c. Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan geografis, antropologis, sosiologis, ekologi, dan perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

3. Faktor yang Harus Diperhatikan dalam Pengalokasian Dana Desa

Menurut tim Visi Yustisia (2016 : 2) berikut merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dana desa berdasarkan dengan tipologi desa:

a) Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal

- Sarana dan prasarana sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat
- Akses dari kehidupan masyarakat

b) Desa Berkembang

- Sarana dan prasarana sebagai bagian pemenuhan kebutuhan manusia khususnya dalam bidang pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan
- Sarana dan prasarana sebagai bagian pemenuhan kebutuhan manusia khususnya dalam bidang pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan

c) Desa Maju atau Mandiri

- Sarana dan prasarana sebagai bagian pemenuhan kebutuhan manusia khususnya yang berdampak dalam bidang ekonomi dan investasi desa
- Prakarsa desa sehingga membuka lapangan kerja
- Teknologi yang tepat guna
- Investasi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

4. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Doddy (dalam Mualifah, 2017 : 32) berikut merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dana desa :

- a. Partisipasi dari masyarakat mengenai musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa meningkat
- b. Dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan rencana dalam APB Desa


5. Dasar Hukum Dana Desa

Menurut Tim Visi Yustisia (2016 : 2), dasar hukum atas dana desa adalah:

- a. Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 tahun 2014
- c. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- d. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN
- e. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- f. Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

- g. Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- h. Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa
- i. Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- j. Permendes No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
- k. Permendes No 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
- l. Permendes No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- m. Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
- n. Permendes No 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016
- o. PMK No 257 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi ADD
- p. PMK No 247 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Desa.

1.7. Kerangka Teoritik



1.8. Definisi Konseptual

a. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu program sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui dampak dan *impact* dari suatu program. Selain itu monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk menilai apakah suatu program dapat dilakukan kembali di periode yang selanjutnya.

b. Desa

Desa adalah suatu kumpulan masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh kepala desa / lurah sesuai dengan kondisi sosial dan geografis masing – masing. Otonomi desa tersebut saling berkaitan dengan otonomi daerah,

sehingga kesuksesan otonomi daerah dipengaruhi oleh kesuksesan suatu otonomi desa.

c. Dana Desa

Dana desa adalah suatu kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa yang peruntukannya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Mekanisme penyaluran dana desa dilakukan melalui transfer dari pemerintah pusat kepada rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk diteruskan kepada masing – masing Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa di kabupaten / kota tersebut. Jumlah dana desa yang disalurkan kepada masing – masing desa disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, kesulitan kondisi geografis dari suatu desa

1.9. Definisi Operasional

a. Aspek – Aspek dan Indikator dari Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa

1. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa terhadap:
 - a. Penerbitan peraturan bupati / walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa
 - b. Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa
 - c. Penyampaian laporan realisasi

- d. SiLPA dana desa
 - e. Realisasi penggunaan dana desa
 - f. Kesehatan keuangan daerah
 - g. Hasil capaian dari program / kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa

b. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi

- 1) Kebijakan pemerintah
- 2) Infrastruktur, keuangan, dan kapasitas SDM
- 3) Keterlibatan publik

1.10. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dan apabila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemology dari kegiatan penelitian.

1.10.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memahami masalah di kehidupan sosial yang berbentuk kata – kata yang berdasarkan informasi dari informan secara terperinci dan disusun dalam bentuk latar ilmiah

sehingga menghasilkan gambaran holistik yang lengkap (Silalahi, 2012 : 77). Penelitian kualitatif juga memiliki makna penelitian yang dalam proses mendapatkan data tidak melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya (Strauss dan Corbin, 2003 : 4). Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini bersifat mengeksplor suatu peristiwa / masalah yang masalah tersebut belum pernah diteliti sebelumnya sehingga belum tersedia variabel penelitian dan belum tersedia banyak teori – teori yang mendukung penelitian ini. Selain itu secara asumsi epistemologis, penelitian ini sesuai dengan asumsi paradigma kualitatif yaitu adanya interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.

1.10.2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kecamatan Pakem, Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.10.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Silalahi (2012 : 291) metode pengumpulan data adalah cara – cara yang digunakan dalam pengumpulan data dari

fenomena empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Silalahi (2012 : 312) wawancara adalah suatu percakapan yang sistematis dan terstruktur antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancara / responden (*interviewee*) untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Mulyana (2010 : 180), wawancara adalah komunikasi dengan cara seseorang yang menginginkan memperoleh informasi, mengajukan berbagai pertanyaan kepada seseorang dalam artian informan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan kombinasi dari 2 jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dengan artian wawancara tetap akan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan peneliti akan mengajukan pertanyaan – pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan namun tetap dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini kami melakukan wawancara dengan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman khususnya dengan Kepala Sie Pengembangan Kelembagaan Desa. Selain itu kami juga

melakukan wawancara dengan aparat sipil negara (ASN) Inspektorat Kabupaten Sleman, aparat sipil negara (ASN) Kecamatan Depok dan Pakem, serta staff dari Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun.

b. Dokumentasi

Menurut Zuriyah (206 : 191) pengumpulan data melalui teknik dokumentasi adalah pengumpulan data melalui arsip, buku, tulisan, teori, hukum, pendapat, maupun dalil. Sedangkan menurut Mulyana (2010 : 195) pengumpulan data dapat menggunakan teknik dokumentasi yang berbentuk analisis dari suatu dokumen seperti surat kabar, surat pribadi, artikel majalah, otobiografi, foto – foto, buletin, dan lain – lain. Dokumentasi dapat menjadi sumber data utama atau primer, namun alangkah lebih baiknya apabila dilengkapi dengan data yang berasal dari wawancara. Daftar data yang ingin diperoleh melalui teknik dokumentasi akan terlampir dalam jenis – jenis data.

1.10.4. Unit Analisa Data

Unit analisa data adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisa diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus / komponen yang diteliti. Unit analisa ini dilakukan oleh peneliti agar validitas

dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian ini unit analisa datanya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kecamatan Pakem, Desa Caturtunggal di Kecamatan Depok dan Desa Pakembinangun di Kecamatan Pakem yang keduanya berada di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.10.5. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Silalahi (2012 : 289) sumber data primer sering disebut *first hand information* yaitu sumber data asli dari informan atau responden. Data primer juga bisa berupa kumpulan data aktual dari suatu peristiwa yang terjadi. Sumber data primer biasanya didapatkan dari individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus.

Tabel I.4
Data Primer

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kecamatan Pakem, Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun	Wawancara dengan perwakilan masing – masing instansi: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas PMD dengan Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si • Inspektorat Kabupaten Sleman

			<p>dengan Ibu Elli Widiastuti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Depok dengan Ibu Artoni Suwasti, S.H., M.Si • Kecamatan Pakem dengan Bapak Djoko Mulyono, S.IP • Desa Caturtunggal dengan Bapak H. Kusmono, S.Ag, S.IP • Desa Pakembinangun dengan Bapak Nuzul Nur Afandi, ST
2	Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kecamatan Pakem, Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun	<p>Wawancara dengan perwakilan masing – masing instansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas PMD dengan Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si • Inspektorat Kabupaten Sleman dengan Ibu Elli Widiastuti • Kecamatan Depok dengan Ibu Artoni Suwasti, S.H., M.Si • Kecamatan Pakem dengan Bapak Djoko Mulyono, S.IP • Desa Caturtunggal dengan Bapak H. Kusmono, S.Ag, S.IP • Desa Pakembinangun dengan Bapak Nuzul Nur Afandi, ST

3	Faktor yang Mempengaruhi dalam Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kecamatan Pakem, Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun	Wawancara dengan perwakilan masing – masing instansi: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas PMD dengan Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si • Inspektorat Kabupaten Sleman dengan Ibu Elli Widiastuti • Kecamatan Depok dengan Ibu Artoni Suwasti, S.H., M.Si • Kecamatan Pakem dengan Bapak Djoko Mulyono, S.IP • Desa Caturtunggal dengan Bapak H. Kusmono, S.Ag, S.IP • Desa Pakembinangun dengan Bapak Nuzul Nur Afandi, ST
---	--	---	---

b. Data Sekunder

Menurut Silalahi (2012 : 291) data sekunder atau yang sering disebut *second hand information* adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau berasal dari data – data yang sudah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Sumber data sekunder antara lain dapat berupa artikel, jurnal, arsip organisasi, artikel dalam surat kabar, laporan – laporan, temuan survei terdahulu, publikasi dari

pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

Tabel I.5
Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber
1	Produk hukum yang mengatur tentang pemanfaatan dana desa	<p>Dokumentasi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa • Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa • Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa • Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa • Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa • Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rekening Kas Desa • Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

		<p>2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah • Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. 2015. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan • Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 / A.1 / IJ Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa
2	Data mengenai gambaran dana desa di Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun	Dokumentasi yang berasal dari website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu www.slemankab.go.id
3	Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman	Dokumentasi yang berasal dari website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman yaitu www.dinpmd.slemankab.go.id
4	Profil Inspektorat Kabupaten Sleman	Dokumentasi yang berasal dari website resmi Inspektorat Kabupaten Sleman yaitu www.inspektorat.slemankab.go.id
5	Profil Kecamatan Depok	Dokumentasi yang berasal dari website resmi Kecamatan Depok yaitu depokkec.slemankab.go.id
6	Profil Kecamatan Pakem	Dokumentasi yang berasal dari website resmi Kecamatan Pakem yaitu pakemkec.slemankab.go.id
7	Profil Desa Caturtunggal	Dokumentasi yang disusun sendiri oleh Desa Caturtunggal

8	Profil Desa Pakembinangun	Dokumentasi yang disusun sendiri oleh Desa Pakembinangun
---	---------------------------	--

1.10.6. Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2012 : 339), teknik analisa data terdiri dari 3 proses yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemusatan, pemilahan data, penyederhanaan suatu data kasar melalui cara membuang yang tidak perlu dan menggolongkan serta mengorganisasikan data sehingga nantinya dari data yang diperoleh dapat ditarik suatu kesimpulan dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Menyusun kumpulan informasi yang dapat berupa teks naratif, matriks, tabel, bagan, jaringan yang memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Sepanjang pengumpulan data, peneliti mencatat setiap temuan dan gejala di lapangan , pola – pola, alur sebab akibat, proposisi, konfigurasi yang mungkin sehingga akan dihasilkan suatu kesimpulan yang diverifikasi.